

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 442/PRE/1976.

Bandung, 18 November 1976.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak tgl. 15-8-1976 No. 1601/H-I/1976 perihal usul penetapan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan struktur baru Departemen P dan K. di daerah Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. di seluruh Kab. Lebak, berikut SD. yang termasuk dalam lingkungannya;
- Mengingat : a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

- Pertama : Daerah Administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak yang telah ada dan yang akan dibentuk kemudian, mendapat sebutan yang sama dengan daerah administrasi Kecamatan yang bersangkutan;
- Kedua : Sekolah Dasar yang telah ada menurut struktur lama dan yang akan didirikan kemudian, berdasarkan lokasinya dimasukkan dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan yang bersangkutan;
- Ketiga : Berdasarkan penetapan pertama dan kedua, Sekolah Dasar yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini dimasukkan dalam daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 3;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



S. HERMAWAN. SH.)-
NIP. 130093860.

TEMBUSAN dari surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Yth. Asisten Sekwilda III pada Gubernur DT.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

TINGKAT I JAWA BARAT.

Tanggal : 18 Nopember 1976.

Nomor : 442/PRB/1976.

No. Urut.	Nama Sekolah Dasar	Termasuk dalam daerah Administrasi Dinas P & K.Prop.DT.I Jabar Ranting Kecamatan
1	2	3
1.	SD. Rangkasbitung I	Rangkasbitung
2.	SD. Rangkasbitung II	sda.
3.	SD. Rangkasbitung III	sda.
4.	SD. Rangkasbitung IV	sda.
5.	SD. Rangkasbitung V	sda.
6.	SD. Rangkasbitung VI	sda.
7.	SD. Rangkasbitung VII	sda.
8.	SD. Rangkasbitung VIII	sda.
9.	SD. Rangkasbitung IX	sda.
10.	SD. Muara Ciujung I	sda.
11.	SD. Muara Ciujung II	sda.
12.	SD. Muara Ciujung III	sda.
13.	SD. Muara Ciujung IV	sda.
14.	SD. Muara Ciujung V	sda.
15.	SD. Muara Ciujung VI	sda.
16.	SD. Muara Ciujung VII	sda.
17.	SD. Muara Ciujung VIII	sda.
18.	SD. Muara Ciujung IX	sda.
19.	SD. Muara Ciujung X	sda.
20.	SD. Muara Ciujung XI	sda.
21.	SD. Muara Ciujung XII	sda.
22.	SD. Muara Ciujung XIII	sda.
23.	SD. Cijoropasir I	sda.
24.	SD. Cijoropasir II	sda.
25.	SD. Cijoropasir III	sda.
26.	SD. Cijoropasir IV	sda.
27.	SD. Cijoropasir V	sda.
28.	SD. Cijorolebak I	sda.
29.	SD. Cijorolebak II	sda.
30.	SD. Cijorolebak III	sda.
31.	SD. C i b a d a k I	sda.
32.	SD. C i b a d a k II	sda.
33.	SD. Panancangan I	sda.
34.	SD. C i s a n g u	sda.
35.	SD. A s e m I	sda.
36.	SD. Kaduagung I	sda.
37.	SD. Kaduagung II	sda.
38.	SD. Tambakhaya I	sda.
39.	SD. A w e h I	sda.

lk. Tanggal : 10 Nopember 1976, Nomor : 442/Prb/1976. Halaman - 0 -

-----2-----3-----
306. SD. Cisunggang IV Kecamatan Bayah
307. SD. Citorek I sda.
308. SD. Citorek II sda.

AN. KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DT.I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



(S. HERMAWAN. SH.)
NIP. 130090960.



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/kep. 175/Diskdir/2009

Lampiran :

Tentang :

PENGGABUNGAN, PENATAAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan manajemen pelayanan dan mutu bidang pendidikan di Kabupaten Lebak perlu dilakukan penggabungan, penataan dan perubahan nama sekolah ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menggabungkan Sekolah-sekolah sebagaimana tertera dalam kolom 3 (tiga) Lampiran I Keputusan ini menjadi Sekolah Dasar sebagaimana tertera dalam kolom 4 (empat) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menata dan merubah nama-nama Sekolah Dasar yang terkena dampak adanya penggabungan sekolah, dengan susunan sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Semua Personil dan asset pada Sekolah Dasar yang digabungkan dimutasi dan menjadi hak milik Sekolah Dasar yang menerima penggabungan dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sebagai bentuk efisiensi pengelolaan pendidikan.
- KEEMPAT** : Dalam penggabungan ini bagi Sekolah Dasar yang menerima penggabungan, tidak atau belum tersedia formasi personil dari Sekolah Dasar yang menggabung, maka permutasiannya diproyeksikan untuk ditempatkan di sekolah lain dengan memperhatikan aspek pemerataan.
- KELIMA** : Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar yang digabung diprioritaskan untuk ditempatkan di Sekolah Dasar yang formasi jabatan Kepala Sekolahnya kosong, atau dapat dipromosikan pada jabatan lain yang ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pendidikan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 4 Mei 2009



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak ;
5. Yth. Kepala Bepeda Kabupaten Lebak ;
6. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penggabungan, Penataan dan Perubahan Nama Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

No.	KECAMATAN		DESA		SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
	INDUK	PEMEKARAN	INDUK	PEMEKARAN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rangkasbitung	-	-	-	- SDN 06 Rangkasbitung Barat	SDN 04 Rangkasbitung Barat	Kampung : Pasir Tariti Desa : Rangkasbitung Barat Kecamatan : Rangkasbitung
2	Bayah	-	-	-	- SDN 06 Bayah Barat	SDN 05 Bayah Barat	Kampung : Bayah 2 Desa : Bayah Kecamatan : Bayah
3	Cikulur	-	-	-	- SDN 03 Sumurbandung	SDN 02 Sumurbandung	Kampung : Sarian Desa : Sumurbandung Kecamatan : Cikulur



LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penggabungan, Penataan dan Perubahan Nama Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
		SD YANG DIGABUNG	SD HASIL PENGGABUNGAN
1	2	3	4
1.	Rangkasbitung	SDN 01 Rangkasbitung Barat	SDN 01 Rangkasbitung Barat
		SDN 04 Rangkasbitung Barat	
		SDN 05 Rangkasbitung Barat	
2.	Bayah	SDN 02 Bayah Barat	SDN 02 Bayah Barat
		SDN 05 Bayah Barat	
3.	Cikulur	SDN 01 Sumurbandung	SDN 01 Sumurbandung
		SDN 02 Sumurbandung	

